



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 24/KEP/BPP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAERAH REVITALISASI PENDIDIKAN  
VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, dalam melaksanakan tugas Bupati membentuk Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dengan melibatkan KADIN tingkat Provinsi dan KADIN tingkat Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KASIKD/ASISTEN	A
KABAG.HUKUM	R

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2022 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.



Memperhatikan : Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor: 050/6/PPM/Bappeda-2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Kabupaten/ Kota.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA**

: Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

a. Pengarah, bertugas:

1. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; dan
2. memastikan revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi diselenggarakan secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait di tingkat daerah.

b. Ketua, bertugas:

1. mengkoordinasikan anggota dan kelompok kerja Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi;
2. mengidentifikasi tantangan serta merumuskan strategi yang efektif untuk memajukan pendidikan vokasi di daerah.

c. Wakil Ketua, bertugas:

1. membantu ketua dalam mengkoordinasikan anggota dan kelompok kerja Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi;
2. membantu ketua dalam mengidentifikasi tantangan serta merumuskan strategi yang efektif untuk memajukan pendidikan vokasi di daerah.

d. Anggota, bertugas:

1. mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
2. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi kepada Pengarah;
3. menyusun pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
4. melakukan kajian untuk pengembangan dan peningkatan kualitas Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; dan
5. melakukan hubungan kerja sama.



- c. Kelompok Kerja Revitalisasi Pendidikan Vokasi, bertugas:
1. menyempurnakan metode pembelajaran dan penyelarasan kurikulum;
  2. menyusun kebutuhan sarana prasarana minimal pada setiap kompetensi;
  3. mengembangkan program Pendidikan yang *link* dan *match* antara Pendidikan menengah kejuruan dan industri mitra dunia kerja DUDIKA;
  4. mengembangkan program keahlian di bidang lembaga pendidikan vokasi yang berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan dan perkembangan kebutuhan pasar kerja;
  5. merekomendasikan pemenuhan kebutuhan guru kejuruan yang profesional dan kompeten;
  6. memastikan ketersediaan sistem penjaminan mutu pada lembaga Pendidikan vokasi;
  7. mengembangkan penyelenggaraan program Pendidikan menengah kejuruan dengan keunggulan kompetensi keahlian sesuai dengan keunggulan;
  8. melakukan koordinasi dengan pendidikan tinggi vokasi di daerah dalam penyelenggaraan pendidikan dan praktik DUDIKA.
- f. Kelompok Kerja Revitalisasi Pelatihan Vokasi, bertugas:
1. menyempurnakan metode penelitian dan melakukan penyusunan kurikulum pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja;
  2. menyusun kebutuhan sarana prasarana minimal pada setiap kompetensi;
  3. menjamin pelaksanaan revitalisasi pelatihan vokasi termasuk kursus keterampilan;
  4. menyusun program pelatihan vokasi berbasis kompetensi;
  5. mewujudkan kelembagaan pelatihan vokasi yang inovatif dan transformatif serta meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas lembaga pelatihan vokasi;
  6. menyediakan Sumber Daya Manusia pelatih/ instruktur pelatihan vokasi yang kompeten, adaptif, kolaboratif dan berdaya saing;



7. menyelenggarakan pelatihan vokasi berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
  8. melaksanakan penjaminan mutu pelatihan vokasi; dan mewujudkan kemitraan Lembaga pelatihan vokasi dengan industri dan pihak terkait.
- g. Kelompok Kerja Kerja Sama, bertugas:
1. menyempurnakan metode penelitian dan melakukan penyusunan kurikulum pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja;
  2. membangun jejaring kerja sama antar institusi terkait di daerah;
  3. mengembangkan strategi pelibatan pemangku kepentingan dalam Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
  4. membangun kolaborasi dalam rangka penyediaan data untuk mendukung penyusunan informasi pasar kerja; dan
  5. membangun kerja sama antar TKDV.
- h. Kelompok Kerja Inovasi dan Sertifikasi Kompetensi, bertugas:
1. melakukan inovasi skema pendanaan penyelenggaraan Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
  2. melakukan inovasi penyelenggaraan Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
  3. melakukan inovasi pengembangan Lembaga Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
  4. memfasilitasi pengembangan skema sertifikasi kompetensi sesuai dengan kebutuhan; dan
  5. memfasilitasi peningkatan kapasitas dan pelaksanaan sertifikasi kompetensi.
- i. Sekretariat, bertugas:
1. memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dan Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya;
  2. menyiapkan bahan penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
  3. menyiapkan bahan kebijakan penyelenggaraan revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;



4. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi; dan
5. tugas lain yang diberikan oleh Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi perubahan personil/ tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 14 Juni 2024



BUPATI PADANG PARIAMAN,



SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

▲   →   ▲

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR 254 /KEP/BPP/2024  
 TANGGAL 14 Januari 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAERAH  
 REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN  
 PELATIHAN VOKASI

No.	Keterangan Jabatan/ Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Bupati	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah	Ketua
3.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Wakil Ketua I
4.	Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Padang Pariaman	Wakil Ketua II
5.	Ketua KADIN Provinsi Sumatera Barat	Wakil Ketua III
6.	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota
7.	Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
8.	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
9.	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Anggota
10.	Rektor Universitas Sumatera Barat	Anggota
Kelompok Kerja Revitalisasi Pendidikan Vokasi		
11.	Sekretaris Dinas Pendidikan	Ketua
12.	Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
13.	Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan dan Vokasi	Anggota
14.	Ketua APINDO Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
15.	Ketua Umum Forum UMKM	Anggota
Kelompok Kerja Revitalisasi Pelatihan Vokasi		
16.	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Ketua


PARAF KOORDINASI  
 SEKDA  
 KASUBIDAN VOKASI  
 KADIN

17.	Kepala Bidang Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
18.	Kepala UPTD BLK Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
19.	Tenaga Instruktur UPTD BLK Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
20.	Ketua Bidang Sumber Daya Forum UMKM Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
Kelompok Kerja Kerja Sama		
21.	Wakil Ketua Umum Bidang SDM dan Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri Padang Pariaman	Ketua
22.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	Anggota
23.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah	Anggota
24.	Kepala Bidang Marketing Forum UMKM Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
25.	Direktur Japfa Comfeed Tbk	Anggota
26.	Direktur PT. Bumi Sarimas Indonesia	Anggota
27.	Pimpinan Hotel Minang Jaya Syari'ah Lubuk Alung	Anggota
Kelompok Kerja Inovasi dan Sertifikasi Kompetensi		
28.	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua
29.	Kepala Bidang Perindustrian Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Anggota
30.	Ketua Bidang Produktivitas, KS dan Lindung Lingkungan APINDO Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
31.	Ketua Bidang Industri Forum UMKM Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
32.	Kasubag Tata Usaha UPTD BLK Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
33.	Tenaga Instruktur UPTD BLK Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
Sekretariat		
33.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Ketua
34.	Kepala Bidang Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
35.	Fungsional Perencana Ahli Muda	Anggota

36.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
37.	Analisis Kebijakan	Anggota

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA. SKPD / ASISTEN	
KABAG. HUKUM	

BUPATI PADANG PARIAMAN,



SUHATRI BUR